

SPIP KPU KABUPATEN_ SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2020 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih komperhensif, efektif, dan efesien sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan atas penetapan yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

Bahwa pelaksanaan atau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, dan perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu memberikan keyakinan yang lebih memadai atas tercapainya tujuan organisasi atau kelembagaan;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009; Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; dan Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari pengarah, penanggung-jawab, ketua, sekretaris, koordinator, tim kerja, dan tim sekretariat; Susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas; tugas masing-masing unsur pada Satuan Tugas; masa kerja penunjukan/penetapan susunan keanggotaan dan personalia Satuan Tugas; serta pengaturan pokok dalam melaksanakan tugas, yaitu perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2020.

- Produk hukum yang terkait erat dan/atau yang dapat terbit lebih lanjut, yaitu berupa Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten tentang pengelola buku atau kartu kendali.
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini diganti dengan Keputusan yang serupa yang terbit pada Tahun 2021, yaitu Keputusan Nomor 05/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2021.